



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN EKS RUMAH DINAS DI JALAN RAYA PAJAJARAN
NOMOR 4, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE BOGOR
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor direncanakan akan dibangun Gedung Laboratorium Penelitian Sekolah Vokasi pada Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede;
 - b. bahwa untuk keperluan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya lahan dengan menghapus bangunan eks rumah dinas di Jalan Raya Pajajaran Nomor 4, Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede Bogor yang secara fisik telah rusak berat;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 7029.1/IT3.D8/LK/BAP/2022 tertanggal 25 Maret 2022 terhadap bangunan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan pemeriksaan dan penaksiran penghapusan bangunan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan sesuai dengan usul dari Direktur Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Bangunan Eks Rumah Dinas di Jalan Raya Pajajaran Nomor 4, Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede Bogor dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN EKS RUMAH DINAS DI JALAN RAYA PAJAJARAN NOMOR 4, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE BOGOR DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menghapus bangunan eks rumah dinas di Jalan Raya Pajajaran Nomor 4, Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede Bogor dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bangunan : Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen

Luas bangunan : 54 m² (lima puluh empat meter persegi)

Tahun Perolehan : 1963

Nilai Perolehan : Rp3.074.247,00

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor akan segera digunakan untuk pengembangan pembangunan Gedung Laboratorium Penelitian Sekolah Vokasi;

KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor agar segera menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 April 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Arif Satya Bayu Ajie
NIP 1971011142005011002